



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu wujud demokrasi Pancasila dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Kendal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pendanaan yang tidak dapat dibebankan hanya dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

Prinsip pembentukan dana cadangan adalah :

- a. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditentukan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program kegiatan; dan
- c. dana cadangan dilakukan secara bertahap disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB II
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Besaran Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024

Pasal 4

- (1) Besaran dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan
- b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 5

Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka kekurangan biaya dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2024.

Bagian Kedua Sumber Dana Cadangan

Pasal 6

Dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersumber dari penyesisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENEMPATAN DAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah jumlah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB IV

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana cadangan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (3) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dipindahkanbukukan ke Rkening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan bersangkutan.

- (4) Sisa Dana Cadangan yang tidak terserap untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan dana cadangan, maka Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI KENDAL,
cap ttd


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (12-299/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2024

I. UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemilihan Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu membentuk dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) jo ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan selain untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pembentukannya dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 218